

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PERAN POLISI  
DALAM MENJAMIN KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN  
PENDAPAT DI MUKA UMUM MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG  
KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN  
PENDAPAT DI MUKA UMUM  
( Studi di Polres Kota Metro )**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bidang  
Hukum Tata negara dan Ilmu Syariah.**

**OLEH :**

**GUSTI ANIKE AGUSTINA**

**NPM : 1921020528**

**Jurusan : Hukum Tata negara (*Siyasah Syar'iyah*)**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H/ 2023**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN POLISI  
DALAM MENJAMIN KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN  
PENDAPAT DI MUKA UMUM MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG  
KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN  
PENDAPAT DI MUKA UMUM  
( Studi di Polresta Kota Metro)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bidang  
Hukum Tata Negara dan Ilmu Syariah.**

**OLEH**

**GUSTI ANIKE AGUSTINA**

**NPM : 1921020528**

**Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**Pembimbing I : Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.  
Pembimbing II : M. Yasin Al Arif, SH., MH.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H/ 2023**

## ABSTRAK

Hak kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang dimiliki setiap warga negara dan merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Negara. Kebebasan menyampaikan pendapat di Muka Umum diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Bentuk penyampaian pendapat di muka umum yaitu unjuk rasa atau demonstrasi, dalam pelaksanaan unjuk rasa, pihak kepolisian memiliki kewenang untuk menjaga keamanan dan melindungi peserta unjuk rasa. Kemudian, di wilayah Kota Metro terdapat adanya kegiatan unjuk rasa dan ketika berlangsungnya kegiatan unjuk rasa diketahui adanya kerusuhan, seperti dorong mendorong, pukul memukul antara aparat keamanan (Polisi) dengan peserta unjuk rasa serta pembakaran ban oleh pihak peserta unjuk rasa. Dengan adanya kejadian ini sangat diperlukan aturan yang lebih jelas tentang tanggungjawab aparat keamanan (Polisi) dalam memberikan perlindungan, keamanan serta ketertiban umum ketika berlangsungnya kegiatan penyampaian pendapat di muka umum terutama di wilayah Kota Metro.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana Peran Polisi Dalam Menjamin Kemerdekaan Masyarakat Kota Metro Dalam Menyampaikan Pendapat di Muka Umum?, 2). Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Polisi Dalam Menjamin Kemerdekaan Masyarakat Kota Metro Dalam Menyampaikan Pendapat di Muka Umum?. Tujuan penelitian yaitu: 1). Untuk Mengetahui Bagaimana Peran Polisi Dalam Menjamin Kemerdekan Masyarakat Kota Metro Dalam Menyampaikan Pendapat di Muka Umum masyarakat Kota Metro, 2). Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran Polisi Dalam Menjamin Kemerdekan Masyarakat Kota Metro Dalam Menyampaikan Pendapat di Muka Umum masyarakat Kota Metro.

Penelitian yang digunakan yaitu penelitian Lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif serta di analisa dengan menggunakan metode deduktif, yang merupakan penarikan kesimpulan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan khusus.

Hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap peran polisi dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, bahwa peran Polisi dalam Menjamin Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum di Kota Metro menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 yang tertuang pada Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) sudah terlaksanakan. Hanya saja, dalam pelaksanaannya terkadang polisi masih mengakibatkan kerugian demi menciptakan ketertiban umum pada aksi penyampaian pendapat di muka umum. Dalam *Fiqh Siyasah*, bahwa pihak polisi telah menempatkan keadilan dan mewujudkan kemaslahatan manusia serta telah amanah dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum pada Pasal 13 Ayat 2 dan Ayat 3 dalam menjamin perlindungan, keamanan dan ketertiban umum.

Kata kunci: Hak Kebebasan Berpendapat, Peran Polisi, *Fiqh Siyasah*.

## SURAT PERNYATAAN

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gusti Anike Agustina

Npm : 1921020528

Jurusan/ prodi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran Polisi Dalam Menjamin Kemerdekaan Menyampaikan pendapat di Muka Umum Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Studi di Polresta Kota Metro)” adalah benar-benar merupakan nilai karya saya sendiri, bukan duplikasi atau pun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada saya.

Demikian Surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Bandar Lampung, 7  
Juni 2023



Gusti Anike Agustina  
1921020528



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**  
**LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol. Hendro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung. Telp. (0721) 703260

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Siyazah* Terhadap Peran Polisi Dalam Menjamin Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Nama : Gusti Anike Agustina

Npm : 1921020528

Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyazah Syar'iyah*)


Fakultas : Syari'ah


**MENYETUJUI**

Untuk di munaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Mohamad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H  
NIP.197102082003121002

  
M. Yasin Al Arif, SH., MH.  
NIP.

Ketua Prodi Hukum Tatanegara

  
Frenki, M.Si.

NIP.198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat : Jl. Letkol. Hendro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung, Telp. (0721) 703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan Judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Polisi Dalam Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Studi di Polresta Kota Metro)” disusun oleh, Gusti Anike Agustina, NPM.1921020528, program studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*), telah diujikan dalam Sidang Munaqosah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, pada Hari/ tanggal: Kamis 20 Juli 2023

**TIM PENGUJI**

Ketua	: Dr. Edi Susilo, M.H.I	
Sekretaris	: Abidin Latua, S.H.I.,M.H.	(.....)
Penguji I	: Agustina Nurhayati, S.Ag.,M.H	(.....)
Penguji II	: Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H	(.....)
Penguji III	: M. Yasin Al Arif, S.H.,M.H.	(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Eta Rochah Nur, M.H

NIP. 196908081993032002

## MOTTO

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ

وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٤١﴾

(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.

(Q.S.Al-Hajj [22]: 41)



## PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini saya persembahkan sebagai tanda cinta, sayang dan hormat tak terhingga kepada :

1. Kedua orang tua saya yang sangat saya cintai dan sayangi, Ayah Rusdiyanto dan Ibu Ni Nyoman Seri Masih, yang telah membesarkan, mendidik, mengasih, menuntun setiap langkah dengan penuh kasih sayang, kesabaran, serta senantiasa selali berdoa tulus dan ikhlas untuk keberhasilan saya. Terkhusus untuk ibuku tersayang perjuanganmu yang menjadi salah satu alasan saya agar dapat menjadi anak yang dibanggakan.
2. Kakak-kakak tersayang Agung Ade Wijaya dan Hartanti Noviarini serta kedua keponakan tersayang Bianca Ghassani Gutti dan Ganesh Hamizan Gutti, yang selalu menjadi motivasi dan alasan untuk selalu semangat dalam meraih kesuksesan. Semoga kita semua dapat menjadi anak yang sukses, berbakti, dan dapat membanggakan orang tua kita.
3. Sepupu tersayang Firda Adilla Aulia, yang memberi semangat dan motivasi agar terus bertahan dalam segala keadaan untuk meraih kesuksesan. Semoga kita menjadi orang yang sukses dan bermanfaat bagi orang sekitar kita.
4. Teman-teman saya yang tersayang dan tercinta, Fransisca Abella Berliana, Kirana Mia Andini, Alvini Aulia Safitri, Cindi Fatmasari, Nurul Aulia, Nurul Chairunisa, Berlianis Ocha Elishia, Miranti Ayu Tri Lestari, Rana Lindianti, Mutiara Putri, Puji Amelia, Rahayu, Shelya Renanda, Alfa Dela, yang telah membantu, mensupport serta menjadi penyemangat saya untuk terus maju dan meraih kesuksesan.
5. Teman-teman KKN yang tersayang dan tercinta, yang selalu menjadi penyemangat, penghibur, serta mensupport apapun yang saya raih.
6. Para Dosen UIN Raden Intan Lampung tercinta.
7. Almamater UIN Raden Intan Lampung tercinta.

## **RIWAYAT HIDUP**

Gusti Anike Agustina, dilahirkan di Kota Metro pada tanggal 21 Agustus 2001, anak terakhir dari 2 bersaudara, buah cinta dari pasangan Bapak Rusdiyanto dan Ibu Ni Nyoman Seri Masih. Riwayat pendidikan dimulai dari TK Pertiwi Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, selesai pada tahun 2007. Kemudian, melanjutkan, Pendidikan di SD Negeri 4 Adirejo, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, selesai pada tahun 2013. Kemudian, melanjutkan pendidikan di SMP Kartikatama Metro selatan, selesai pada tahun 2016. Selanjutnya, melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 3 Metro Utara, selesai pada tahun 2019. Kemudian, pada tahun yang sama diterima sebagai mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, dengan mengambil Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syariyyah*), di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 7 Juni 2023  
Yang membuat,

Gusti Anike Agustina

## KATA PENGANTAR

### *Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan kasih dan ridho-Nya, sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Polisi dalam Menjamin Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum” dapat terselesaikan dengan baik. Tak lupa pula shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada suri teladan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan para pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam menerapkan risalah Islam di muka bumi ini dan mengharapkab syafaat Rasulullah di akhirat kelak.

Penulisan skripsi ini diselesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat akademik untuk menyelesaikan studi pada Program Studi satu (S1) pada Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, serta guna memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H).

Penulis menghanturkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang telah ikut serta berperan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof.H.Wan Jamaluddin, M.Ag.,Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang telah memberi kesempatan untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr.Efa Rodiah Nur,M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki,M.Si, selaku ketua Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syari'iyah*) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr.Fathul Mu'in,M.H.I, selaku sekretaris Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syari'iyah*) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
5. Bapak Dr. Mohammad Yasir Fauzi,S.Ag.,M.H. selaku pembimbing I dan Bapak M.Yasin Al Arif, SH.,MH. Selaku pembimbing II yang selalu memberikan semangat, dukungan

dan senantiasa membimbing penulis hingga skripsi ini terselesaikan.

6. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dan juga seluruh staf kasubbag yang telah membantu selama masa perkuliahan.
7. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung beserta staf yang telah turut memberikan data berupa literature sebagai sumber refrensi dalam penulisan skripsi.
8. POLRESTA Kota Metro yang telah mengizinkan dan meluangkan waktunya untuk melengkapi data yang dibutuhkan pada skripsi ini.
9. Almameterku tercinta, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Semoga Allah memberikan balasan setimpal atas segala amal baik dan bantuannya kepada semuanya. Penulis berharap karya tulis (Skripsi) ini bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Hukum Tatanegara, tidak hanya untuk penulis tetapi juga untuk para pembaca.

***Wassalamu'alaikum Wr.Wb***

Bandar Lampung, 7 Juni 2023

Gusti Anike Agustina  
NPM.1921020528

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>ABSTRAK</b> .....	iii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>PERSETUJUAN</b> .....	v
<b>PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang.....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian .....	7
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan Penelitian .....	8
F. Manfaat Penelitian .....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	8
H. Metode Penelitian .....	11
I. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	17
A. Pengertian dan Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyarah</i> .....	17
B. <i>Fiqh Siyarah Tanfidziyah</i> .....	19
C. Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 .....	29
D. Peraturan Kepolisian dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia .....	31
1. Pengertian kepolisian.....	31
2. Fungsi dan Tugas Kepolisian.....	33

<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....</b>	<b>37</b>
A. Gambaran Umum Mengenai Polresta Kota Metro ...	37
1. Sejarah Polresta Kota Metro .....	37
2. Visi dan Misi Polresta Kota Metro .....	44
B. Peran Polisi Dalam Menjamin Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum .....	44
 <b>BAB IV ANALISIS PENELITIAN.....</b>	 <b>56</b>
A. Analisa Terhadap Peran Polisi dalam Menjamin Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 .....	56
B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Polisi dalam Menjamin Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 .....	58
 <b>BAB V PENUTUP.....</b>	 <b>60</b>
A. Simpulan .....	60
B. Saran .....	61

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR TABEL**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Pada bagian sub bab ini penulis akan menjelaskan maksud dari judul skripsi ini supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi pembaca dalam memahami judul tersebut. Skripsi ini berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran Polisi Dalam Menjamin Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Studi Di Polres Kota Metro)”

1. Tinjauan *Fiqh Siyasah*, tinjauan merupakan pemeriksaan yang diteliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan. Sedangkan, *Fiqh Siyasah* dari kata “*Fiqh*” dan “*Siyasah*”, adapun *fiqh* berasal dari kata *faqih* *yafqahu fiqhan*. Secara bahasa pengertian *fiqh* adalah “faham yang mendalam”. Imam al-Tirmidzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut “*fiqh* tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamnya.<sup>1</sup> Kemudian, *Siyasah Syar’iyah* yaitu ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat.<sup>2</sup> *Fiqh Siyasah* ialah ilmu yang mengkaji tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan kenegaraan.
2. Jadi, Tinjauan *Fiqh Siyasah* adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk meneliti dan mengkaji aspek tentang pedoman kehidupan manusia dalam bernegara berdasarkan Hukum Islam.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran Dalam Islam* (Bandung: Pustaka Setia.),15.

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2014), 4.

3. Peran Polisi dalam menjamin keamanan merupakan salah satu peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undang.<sup>4</sup>
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, dalam Pasal 1 Angka 1 menyebutkan bahwa “kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”<sup>5</sup>
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ditetapkan pada tanggal 26 Oktober 1998.

Maka berdasarkan uraian di atas, bahwa judul ini mengkaji tentang peran polisi dalam menjamin Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 di tinjau dalam *Fiqh Siyisah*.

## **B. Latar Belakang**

Hak kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang dimiliki setiap warga negara dan merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh negara. Negara Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi berwenang mengatur dan melindungi pelaksanaan Hak Asasi Manusia, seperti hak menyampaikan pendapat di muka umum.<sup>6</sup> Menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak setiap warga negara yang sudah tertulis pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 E yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan

---

<sup>4</sup> Pasal 1 Ayat 4 Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>5</sup> Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat.

<sup>6</sup> Latipah Nasution, ‘Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Dalam Ruang Publik Di Era Digital’, *Adalah*, 4.3 (2020), 37 <<https://doi.org/10.15408/adalah.v4i3.16200>>.



pendapat”.<sup>7</sup> Kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.

Hak kebebasan mengeluarkan pendapat kedudukannya sama dengan hak dan kewajiban terhadap individu untuk berusaha menghentikan kejahatan, baik kejahatan ini dilakukan oleh individu atau sekelompok orang atau pemerintah negara. Tujuan utama dalam pemerintahan Islam yang telah ditentukan oleh Allah dalam Al-Qur’an sebagai berikut:

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا  
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ بِالْأُمُورِ

*“(Yaitu) orang-orang yang jika kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.” (QS. Al-Hajj[22]:41)*

Ayat ini menjelaskan tentang orang-orang yang diberikan kemenangan dan diteguhkan kedudukan mereka di muka bumi yakni kami berikan mereka kekuasaan mengelola satu wilayah dalam keadaan mereka yang merdeka niscaya mereka melaksanakan shalat secara sempurna rukun, syarat, dan sunnah-sunnahnya dan mereka juga menunaikan zakat sesuai kadarnya. Selanjutnya mereka memerintahkan anggota masyarakatnya agar berbuat yang ma’ruf serta mencegah dari yang munkar. Ayat di atas ini mencerminkan sedikit dari ciri-ciri pemimpin dan masyarakat yang diidamkan Islam, kapan dan dimanapun serta yang telah terbukti dalam sejarah yaitu pada masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat beliau. Kemudian, menurut Al-Maududi ini bisa dijadikan dasar bagi kita bahwa syariat Islam secara jelas memberikan kepada umatnya atas hak kebebasan berpendapat kepada seluruh warga negara, akan tetapi

---

<sup>7</sup> Pasal 28 E Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

kebebasan ini digunakan semata-mata untuk suatu kebaikan tidak untuk hal-hal yang dilarang oleh agama.<sup>8</sup>

Kebebasan menyampaikan pendapat di Muka Umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, dalam Pasal 1 Angka 1 menyebutkan bahwa “kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>9</sup> Setiap warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggungjawab untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang telah dipakai umum, mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum serta menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.<sup>10</sup> Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara, aparatur pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melindungi hak asasi manusia, menghargai asas legalitas serta menyelenggarakan pengamanan.

Bentuk-bentuk menyampaikan pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan pawai atau demonstrasi. Pawai atau demonstrasi merupakan suatu gerakan protes dengan cara turun ke jalan dan demonstrasi atau unjuk rasa termasuk dalam hak asasi manusia yang harus dilindungi.<sup>11</sup> Unjuk rasa atau demonstrasi merupakan sebuah gerakan protes yang dilakukan oleh sekelompok orang di hadapan umum.

---

<sup>8</sup> Asep Mahbub Junaedi and Siti Ngainnur Rohmah, ‘Relevansi Hak Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Dalam Pasal 28E Ayat 3 Undang Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Terhadap Kajian Fiqih Siyasah’, *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4.2 (2020), 48 <<https://doi.org/10.32507/mizan.v4i2.816>>.

<sup>9</sup> Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

<sup>10</sup>Rodrigo F Elias and others, ‘Tindakan Sewenang-Wenang Aparat Kepolisian Terhadap Peserta Yang Mengikuti Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Berdasarkan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1998 Dan Perkap Nomor 8 Tahun 2009’, *XI.1* (2022), 25–34.

<sup>11</sup> *Ibid.*

Demonstrasi biasanya dilakukan untuk menyampaikan aspirasi kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai upaya penekanan secara politik dan kepentingan kelompok demonstrasi, umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa dan masyarakat yang tidak setuju dengan pemerintah dan menentang kebijakan pemerintah.<sup>12</sup>

Penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk umum serta pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum, dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum.<sup>13</sup> Aksi demonstrasi diperlukan aturan serta pengamanan demi terciptanya ketertiban dan kenyamanan masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum, serta menghindari hal-hal buruk terjadi di lapangan.

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam suatu unjuk rasa yang terjadi, kepolisian memiliki kewenang untuk menjaga masyarakat yang melakukan unjuk rasa tersebut agar berjalan lancar, tertib dan aman sesuai dengan yang menjadi tujuan unjuk rasa tersebut.<sup>14</sup>

Penyelenggaraan pengamanan demonstrasi di lapangan merupakan pekerjaan rumah yang penting bagi Kepolisian Republik Indonesia sebagai kekuatan keamanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk

---

<sup>12</sup> Erwin Suliyanto, ‘Tindakan Represif Aparat Kepolisian Republik Indonesia Dalam Menghadapi Aksi Demonstrasi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum’, *Jurnal DINAMIKA*, 27.15 (2021), 95, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/38210>.

<sup>13</sup> Pasal 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

<sup>14</sup> Muhammad Yoga Aditama, ‘Pelaksanaan Tugas Kepolisian Dalam Penanganan Aksi Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Pada Wilayah Hukum POLDA Sumatera Utara’ (Universitas Dharmawangsa),4..

mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.<sup>15</sup>

Maka dilihat dari tugas tersebut pihak kepolisian berkewajiban mengawal, menertibkan dan mengamankan aksi demonstrasi untuk mencegah hal-hal buruk terjadi di lapangan serta tanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap pelaku atau peserta aksi demonstrasi. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dalam Pasal 13 Ayat (2) menyebutkan bahwa “Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab memberikan perlindungan terhadap pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum” Kemudian, apabila melihat peraturan dalam Ayat (3) dijelaskan bahwa “Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku”<sup>16</sup>

Kebebasan mengeluarkan pendapat dan berkumpul di muka umum cenderung diekspresikan dalam bentuk aksi unjuk rasa atau demonstrasi baik yang dilakukan mahasiswa, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) dan masyarakat lain yang ditunjukkan pada instansi pemerintah dan instansi swasta lainnya. Pengamanan unjuk rasa atau demonstrasi sangatlah penting karena sering terjadi keributan, bentrokan serta kerusuhan dalam aksi demonstrasi. Seperti kejadian pada bulan September 2022 di Pemerintahan Kota Metro terjadi aksi demonstrasi penolakan kenaikan harga BBM berakhir dengan kerusuhan dalam melakukan unjuk rasa sehingga menimbulkan korban luka-luka serta pembakaran ban yang dilakukan oleh massa aksi demonstrasi.

---

<sup>15</sup>Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

<sup>16</sup>Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, diketahui bahwa masih terdapat kejadian-kejadian yang seharusnya tidak terjadi ketika melakukan demonstrasi atau unjuk rasa dalam rangka mengeluarkan pendapat di muka umum, seperti terjadi kerusuhan yang menimbulkan korban luka-luka, pembakaran ban yang dilakukan oleh peserta aksi demonstrasi serta dorong-mendorong antara peserta aksi demonstrasi dengan aparat. Dengan adanya kejadian ini sangat diperlukan aturan yang lebih jelas tentang tanggung jawab aparat dalam memberikan perlindungan kepada pelaku atau peserta terhadap kegiatan penyampaian pendapat di muka umum terutama di Kota Metro. Hal ini juga sebagai jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam pengamanan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum. Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Tinjauan *Fiqh Siyarah* terhadap Peran Polisi Dalam Menjamin Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.”

### **C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian**

1. Fokus penelitian merupakan penetapan area spesifik yang akan diteliti. Penelitian ini dilakukan di Polresta Kota Metro, penelitian ini berfokus pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
2. Sub Fokus penelitian ini yaitu terkait pada pelaksanaan Pasal 13 Ayat 2 dan Ayat 3, dalam menjamin perlindungan, keamanan dan ketertiban umum.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, dapat dirumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Polisi Dalam Menjamin Kemerdekaan Masyarakat Kota Metro dalam Menyampaikan Pendapat di Muka Umum?

2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Peran Polisi Dalam Menjamin Kemerdekaan Masyarakat Kota Metro dalam Menyampaikan Pendapat di Muka Umum?

### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah antara lain:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Peran Polisi Dalam Menjamin Kemerdekaan Masyarakat Kota Metro dalam Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyash* Terhadap Peran Polisi Dalam Menjamin Kemerdekaan Masyarakat Kota Metro dalam Menyampaikan Pendapat di Muka Umum masyarakat Kota Metro.

### **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat secara teoritis, penulis melakukan penelitian ini dengan harapan mampu memberikan pemahaman dan informasi kepada pembaca mengenai ilmu pengetahuan syariah tentang peran polisi dalam menjamin Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum serta sebagai bahan referensi dan literatur dan dapat dijadikan sebagai bahan kajian penelitian berikutnya.

Manfaat secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dan manfaat bagi penulis guna untuk menambah wawasan dan pengetahuan terkait penelitian yang dibahas serta untuk memenuhi syarat wajib bagi mahasiswa dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

### **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Berdasarkan telaah yang dilakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan peneliti melihat ada yang membahas tentang peran polisi dalam menjamin keamanan hak kebebasan berpendapat masyarakat di muka umum seperti pada skripsi dan jurnal ilmiah dibawah ini, yaitu:

1. Skripsi karya Hamzah berasal dari Universitas Islam Negeri Alauddin makassar dengan judul “Peranan Polri dalam Penindak Lanjutan Terhadap Massa Yang Menjampaikan Pendapat di Muka Umum” dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana peran polri terhadap aksi Unjuk Rasa khususnya di wilayah Kota Makassar, dan hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pihak kepolisian dan unjuk rasa diperlukan untuk kerjasama agar tidak merusak fasilitas umum atau merugikan banyak pihak supaya terciptanya iklim berunjuk rasa yang kondusif dan aman, sehingga semua pihak akan merasa tenang dengan keberadaan polisi sebagai pengayom masyarakat dan sekaligus sebagai penegak hukum.<sup>17</sup>
2. Jurnal Ilmiah karya Sarah Safira Aulianisa dengan judul “Tindakan Represif Aparat Kepolisian Terhadap Massa Demonstrasi: Pengamanan atau Pengekangan Kebebasan Berpendapat?” dalam jurnal ini membahas tentang bagaimana sejatinya negara dalam menjamin akses dan keamanan atas seluruh bentuk penyampaian aspirasi masyarakat, termasuk dalam hal kebebasan memberikan pendapat di muka umum, dan hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam menyampaikan pendapat di muka umum, seseorang tunduk pada batasan-batasan dan regulasi tertentu. Oleh karenanya, mekanisme unjuk rasa diatur di mana masyarakat diwajibkan untuk memberitahu POLRI ketika ingin melakukan unjuk rasa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum, agar menjaga kondusifitas dalam penyampaian pendapat di muka umum demi menjaga keamanan, ketertiban, dan kedamaian.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Hamzah, ‘Peranan Polri Dalam Penindak Lanjutan Terhadap Massa Yang Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum’ (Universitas Alauddin Makassar, 2014).

<sup>18</sup> Sarah Safira Aulianisa dan Athira Hana Aprilia, ‘Tindakan Represif Aparat Kepolisian Terhadap Massa Demonstrasi: Pengamanan Atau Pengekangan Kebebasan Berpendapat?’, *Padjadjaran Law Review*, 7.31 (2019), 3–4 <<http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/474>>.

3. Jurnal Ilmiah karya Nur Ayuni dengan judul “Strategi Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Kota Makassar” dalam jurnal ini membahas tentang bagaimanakah strategi kepolisian dalam menangani unjuk rasa menyampaikan pendapat di muka umum Kota Makassar, dan hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Strategi Kepolisian dalam penanganan unjuk rasa dalam menyampaikan pendapat di muka umum di Kota Makassar, berpedoman kepada Peraturan Kepala Kepolisian nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan kepolisian.<sup>19</sup>
4. Skripsi karya Deswir Saputra dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul “Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Kegiatan Demonstrasi Yang Dilakukan Aparat Kepolisian dalam Kajian Yuridis” dalam skripsi ini membahas tentang Pengaturan Tindakan POLRI dalam menangani aksi unjuk rasa, bahwa POLRI harus menaati aturan yang sudah dibuat, dalam hal ini bukan hanya peraturan tentang demonstrasi saja tetapi harus menaati peraturan yang lainnya misalnya peraturan tentang penggunaan senjata, peraturan tentang penindakan huru-hara, peraturan tentang pengendalian massa, peraturan tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian.<sup>20</sup>
5. Skripsi karya Muhammad Yoga Aditama dari Universitas Dharmawangsa, dengan judul “Pelaksanaan Tugas Kepolisian dalam Penanganan Aksi Penyampaian Pendapat di Muka Umum Pada Wilayah Hukum Polda Sumatera Utara” skripsi ini membahas tentang pengaturan yang mengatur tentang aksi penyampaian pendapat ditempat umum dengan tugas kewenangan polisi dalam menangani aksi penyampaian pendapat ditempat umum di wilayah

---

<sup>19</sup> et al. M. Wahyuddin, ‘Strategi Kepolisian Dalam Penangan Unjuk Rasa Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Kota Makassar’, *Phinisi Integration Review*, 3,1 (2020), 90–99.

<sup>20</sup> Deswir Saputra, ‘Tindakan Pidana Kekerasan Terhadap Kegiatan Demonstrasi Yang Dilakukan Aparat Kepolisian Dalam Kajian Yuridis’ (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).



hukum Polda Sumut dan hasil penelitian ini Dalam penyampaian pendapat di muka umum ketika demonstrasi dilakukan, telah diatur dalam Undang- Undang No. 9 Tahun 1998 pada Pasal 6, yaitu warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, aturan moral yang di akui umum, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, dan Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menyebutkan kewenangan secara khusus dalam unjuk rasa, hanya menyebutkan kewenangan polisi secara umum.<sup>21</sup>

Maka berdasarkan uraian di atas yang menjadi perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu dari segi permasalahan dalam peran polisi terhadap tanggungjawab dan perlindungan kebebasan berpendapat masyarakat menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka umum serta ditinjau dengan *Fiqh Siyasa*.

## H. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik, optimal dan maksimal maka penggunaan metode penelitian harus dilakukan. Metode penelitian harus memenuhi relevansi baik topik permasalahan yang akan diteliti maupun kemampuan dari penyusun dalam proses pengumpulan data. Oleh karena itu, kaitannya dengan penelitian ini penyusun menggunakan metode penelitian kualitatif yang akan diuraikan sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian
  - a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian Lapangan (*Field Research*) merupakan Sebuah penelitian

---

<sup>21</sup> Muhammad Yoga Aditama, “Pelaksanaan Tugas Kepolisian dalam Penanganan Aksi Penyampaian Pendapat di Muka Umum Pada Wilayah Hukum Polda Sumatera Utara” Skripsi, Universitas Dharmawangsa, 2019.

yang data-data pokoknya digali melalui pengamatan-pengamatan dan sumber-sumber data lapangan, penelitian dilakukan langsung pada objeknya<sup>22</sup> Dalam hal ini penulis akan melakukan penelitian langsung di POLRESTA Kota Metro.

b. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian Sifat dari penelitian ini yaitu deskriptif analisis karena dalam mengumpulkan data lapangan yang valid harus menggunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti dokumentasi dan wawancara.<sup>23</sup> dalam penelitian ini akan mendeskripsikan tentang tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap peran polisi dalam menjamin Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.

2. Sumber Data

Adapun sumber data penelitian ini terdiri dari :

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan. Bahwa data yang diperoleh adalah wawancara. Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Anggota Kepolisian di Polresta Kota Metro.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber informasi yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam melengkapi suatu analisis. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi sumber-sumber pendukung yang dapat memberikan data pendukung seperti buku, jurnal, dokumentasi maupun arsip serta yang berhubungan dengan penelitian tersebut.<sup>24</sup> Berupa data yang di peroleh

---

<sup>22</sup> Mansyuri dan M. Zainuddin, Ma, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, (Bandung, PT Refika Aditama, 2009), .46.

<sup>23</sup> M.S Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005),58.

<sup>24</sup> Susiadi, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung, 2015),95.

dari beberapa buku, referensi, peraturan, jurnal-jurnal, dan atau majalah.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan, totalitas atau generalisasi dari satuan, individu, objek atau subjek yang mempunyai karakteristik tertentu yang akan diteliti, yang dapat berupa orang, benda, institusi, peristiwa dan lain-lain yang di dalamnya dapat diperoleh atau dapat memberikan informasi(data) penelitian yang kemudian dapat ditarik kesimpulan.<sup>25</sup> Populasi dalam penelitian ini yaitu 56 anggota Kepolisian bagian Samapta dan 110 Demonstran.

#### b. Sampel

Sampel adalah kelompok kecil yang diamati dan bagian dari populasi sehingga sifat dan karakteristik populasi juga dimiliki oleh sampel.<sup>26</sup> Pada penelitian ini, cara pengambilan sampel ini ditentukan dengan metode *purposive sampling* yaitu sampel yang terpilih dengan cermat sehingga relevan dengan penelitian. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu 1 kepala unit dalmas I, 2 anggota dalmas dan 10 demonstrasi.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

#### a. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.<sup>27</sup> Dalam wawancara ini, peneliti menggunakan metode wawancara santai (tidak terstruktur) dengan beberapa orang yang memang berkapasitas dan patut untuk dimintai keterangan mengenai permasalahan yang peneliti ambil.

---

<sup>25</sup> Syarifudin serdermayanti, Hayati, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Manjang Maju, 2002),34..

<sup>26</sup> Ibid.

<sup>27</sup> Susiadi, *Metode Penelitian*,107.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah kumpulan data variabel yang berbentuk tulisan, atau “mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa dokumen, transkrip, surat kabar, majalah, jurnal, catatan serta buku-buku yang ada yang ada hubungannya dengan tema penelitian.”<sup>28</sup> Adapun dalam penelitian ini metode dokumentasi penulis gunakan untuk memperoleh data tentang: bagaimanakah peran polisi dalam menjamin Kemerdekaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.

5. Metode Pengelolaan Data

Pengelolaan data meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, yang bertujuan untuk mengurangi kesalahan maupun kekurangan didalam pertanyaan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengoreksi suatu data sudah benar atau relevan dengan data penelitian dilapangan ataupun dari literatur.<sup>29</sup>
- b. *Coding* (Penandaan Data) yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data, pemegang hak cipta, atau urutan rumusan masalah.
- c. *Reconstructing* (Rekontruksi) Data yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah dipahami dan di interprestasikan.
- d. *Sistematising* atau sistematisasi, yaitu “menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah”, yang dimaksud dalam hal ini yaitu, mengelompokkan data secara sitematis data yang sudah

---

<sup>28</sup> Ahmad tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit teras, 2009),57.

<sup>29</sup> Emzir, *Metodelogi PenelitianKualitatif:Analisa Data* (Bandung: PT Grafindo Persada, 2010).

diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi dan urutan masalah.<sup>30</sup>

## 6. Metode Analisis Data

Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca, data yang telah dikumpulkan di analisa secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan khusus. Teknik ini dilakukan dengan cara meneliti peraturan yang ada dan dikaitkan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum berdasarkan dari pembahasan buku, jurnal, artikel terkait dan narasumber dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini merupakan bagian besar untuk memberikan gambaran tentang isi skripsi serta agar memudahkan jalan pemikiran dalam memahami penulisan skripsi ini secara keseluruhan, diantaranya sebagaimana berikut ini:

Bab pertama, akan membahas terkait pendahuluan yang terdiri dari, latar belakang masalah memaparkan sejauh mana masalah dari penelitian ini, fokus dan sub-fokus, rumusan masalah yakni tinjauan *Fiqh Siyasah* dan peran polisi terhadap Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian kualitatif serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan landasan teori, yakni terkait pengertian fiqh Siyasah, ruang lingkup *Fiqh Siyasah*, hak kebebasan berpendapat di muka umum dalam *Fiqh Siyasah*, hak kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun

---

<sup>30</sup> Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004),9.

1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, serta peraturan kepolisian dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bab ketiga, berisi Data Penelitian yang memuat deskripsi data, berkenaan dengan variabel yang diteliti dan dikaji secara objektif, tanpa dicampur opini peneliti. Dalam bab ini memaparkan tentang peran polisi dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, akan dipaparkan se jelas mungkin terkait dengan peran polisi tersebut, termasuk pengertian dan beberapa hal yang terkait.

Bab keempat, yakni Bab Analisis data yang memuat analisis data penelitian yang telah dideskripsikan guna untuk menjawab masalah penelitian. Dalam bab ini membahas perihal tinjauan *Fiqh Siyasah* dan peran polisi dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat.

Bab kelima, merupakan Bab Penutup yang memaparkan simpulan dan saran. Simpulan berupa jawaban ringkas yang tidak memuat hal-hal baru di luar permasalahan, serta memperhatikan relevansi antara rumusan masalah dan tujuan penelitian. Kemudian menyajikan beberapa saran berisi tindak lanjut penelitian maupun rekomendasi terkait dengan topik pembahasan dalam skripsi ini.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. *Fiqh Siyasah*

#### 1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Kata *fiqh* berasal dari *faqih* *yafqahu fiqhan*. Secara bahasa pengertian *fiqh* adalah “paham yang mendalam”. Kata “*faqaha*” diungkapkan dalam Al-Qur’an sebanyak 20 kali, 19 kali di antaranya digunakan untuk pengertian “Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (*qath’i*), merupakan “ilmu” tentang hukum yang tidak pasti (*zhanni*). Menurut istilah *fiqh* adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang di gali dari dalil-dalilnya yang rinci (tafsili).<sup>1</sup> Dapat dipahami bahwa *Fiqh* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (Mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara’ sehingga dapat diamalkan oleh umat islam, *fiqh* disebut juga dengan Hukum Islam.<sup>2</sup>

Kata “*Siyasah*” yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.<sup>3</sup> Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *Siyasah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.<sup>4</sup> Sementara Louis Ma’luf memberikan batasan, siyasah merupakan membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Adapun Ibn

---

<sup>1</sup> Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).2.

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Abdul wahhab Khallaf, *Al-Siyasah Al Syar’iyyah* (Kairo: dar al-Anshar, 1977), 3.

Manzhur mendefinisikan siyasah mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.<sup>5</sup>

Sedangkan secara terminologi, *Fiqh Siyasah* ini diartikan sebagai salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan urusan kehidupan manusia dalam bernegara untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.<sup>6</sup> Ulama mujtahid *Fiqh Siyasah* ini tetap menggunakan sumber hukum Islam berupa Al-Qur'an dan Hadis untuk menggali hukum yang ada di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

## 2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup kebijaksanaan pemerintah yaitu:<sup>7</sup>

- a) *Siyasah Dusturiyyah* (Peraturan Perundang-undangan) merupakan hal yang sama dengan Undang-Undang dasar suatu Negara yang dijadikan rujukan aturan perundang-undang dalam menegakkan hukum.
- b) *Siyasah Maliyyah* (Ekonomi dan Moneter) merupakan kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhi kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat Islam sebagai ukurannya.
- c) *Siyasah Qadha'iyah* (Peradilan) merupakan politik peradilan yang mempunyai maksud dan tujuan untuk menyelesaikan perkara-perkara yang menggunakan syariat Islam.

---

<sup>5</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 4.

<sup>6</sup> Kartika S, Deni Yolanda, and Helma Maraliza, 'Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung', *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 1.2 (2021), 63 <<https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>>.

<sup>7</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 14.



- d) *Siyasah Harbiyyah* (Hukum Perang) merupakan pengaturan pemerintah dalam keadaan Negara terhadap hal-hal dan masalah yang berkaitan dengan perang, kaidah perang, mobilitas umum, hak dan jaminan keamanan perang, perlakuan tawanan perang, harta rampasan perang, dan masalah perdamaian.
- e) *Siyasah 'idariyyah* (Administrasi Negara) adalah fiqh administrasi Negara, yakni bidang yang mengurus tentang administrasi Negara, seperti birokrasi atau eksekutif.

Berdasarkan yang telah dijelaskan di atas maka dapat disimpulkan, *fiqh siyasah* merupakan ilmu tatanegara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan Negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya. Kemudian, fiqh siyasah mempunyai kajian yang cukup luas, sehingga bisa melingkupi berbagai hal, khususnya dalam hal politik ketatanegaraan dan pemerintahan Islam.

## **B. *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah***

### **1. Pengertian *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah***

*Siyasah Tanfidziyyah* merupakan bagian dari bidang *siyasah dusturiyyah*. *Siyasah dusturiyyah* bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara, di dalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi, legalitas, lembaga demokrasi dan syura, lebih luas lagi bahwa *siyasah dusturiyyah* membahas konsep negara hukum dalam *siyâsah* dan hubungan symbiotic antar pemerintah dan warga negara serta hak-hak yang wajib dilindungi. Sedangkan, *Siyasah tanfidziyyah* adalah tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakan undang-

undang itu negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulṭḥah al-tanfīziyyah*).<sup>8</sup>

*Al-sulṭḥah al-tanfīdziyyah* merupakan kekuasaan eksekutif yang meliputi persoalan *imamah*, *bai'ah*, *wizarah*, dan *waliy al-ahdi*. Tugas *al-sulṭḥah al-tanfīdziyyah* adalah melaksanakan undang-undang. Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. Istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi.<sup>9</sup> Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas meng-*execute* ketentuan perundang-undangan seperti *Diwan al-Kharāj* (Dewan Pajak), *Diwan al-Ahdas* (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, *Diwan al-Jund* (militer), *sahib al-bait al-māl* (pejabat keuangan), dan sebagainya yang telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah *ul al-amr* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif.<sup>10</sup>

Sedangkan untuk Kepala Negara, al-Maududi menyebutnya sebagai Amir dan dikesempatan lain sebagai Khalifah. Berdasarkan Al-Qur`an dan as-Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaatinya dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul- Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran. Negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan urusan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan antar negara (hubungan internasional).<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Abdul wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003),17.

<sup>9</sup> Abu A`la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1999), 175.

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Ulllynta Mona Hutasuhut and others, 'Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum:

## 2. Objek Kajian *Fiqh Siyasa Tanfidziyah*

Siyasa Tanfidziyah dalam perspektif Islam tidak lepas dari Al-qur'an, sunnah, dan Nabi serta praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintah Islam sepanjang sejarah. Siyasa tanfidziyah merupakan kajian yang tidak asing dalam Islam, terutama oleh Nabi Muhammad. Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaatinya dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran.<sup>12</sup> Kekuasaan eksekutif (al-Sultah al-Tanfiziyyah) terdapat beberapa bentuk kekuasaan eksekutif yaitu:<sup>13</sup>

### a) Konsep *Imamah/ Imam*

Konsep imamah berasal dari kata umat, jamaknya umam yang artinya umat, rakyat atau bangsa. Dalam bahasa Inggrisnya disebut *nation, people*. Menurut Kamus *Munawwir*, *imamah* bermakna *imam* atau pemimpin. Dari akar kata itulah muncul perkataan *imamah*. Makna *imam* berarti pemimpin atau orang yang di depan. Kata *imam* dalam bahasa Arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan *imam* adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia saleh maupun tidak. Secara harfiah arti imam adalah pemimpin yang memiliki pengikut yang tidak dibatasi oleh ruang waktu dan tempat. Adapun tugas dan tanggungjawab seorang imam:<sup>14</sup>

- 1) Menjaga prinsip-prinsip Agama yang mapan dan menjadi *konsensus* generasi Islam awal.
- 2) Melaksanakan hukum (peradilan) dikalangan masyarakat dan melerai pertengkaran antara dua kelompok yang bertikai.

---

Perspektif Siyasa Dusturiyah', *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, 2.2 (2022), 146 <<https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>>.

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Ibid., 15.

- 3) Memelihara kehidupan perekonomian masyarakat, sehingga rakyat memiliki rasa aman atas diri dan hartanya.
- 4) Menegakkan hukum untuk menjaga hak-hak manusia dari penindasan dan perampasan.
- 5) Membentengi perbatasan Negara untuk mencegah serbuan (serangan) musuh.
- 6) Melakukan jihad melawan musuh, melalui dakwah agar mereka menjadi muslim atau *ahl al-zimmah* non muslim yang tinggal di bawah kekuasaan Islam.
- 7) Mengumpulkan *fay'* (rampasan dari musuh bukan perang) dan zakat baik yang wajib maupun menurut *syari'ah* maupun yang wajib menurut ijtihad.
- 8) Mengatur kekayaan Negara yang ada di bait *al-Mal* dengan memperhatikan keseimbangan tidak boros dan tidak pelit, tapi seimbang dan *proporsional*.
- 9) Mengikuti nasihat orang yang bijaksana dan menyerahkan urusan pemerintahan dan keuangan kepada orang-orang yang bias dipercaya.
- 10) Melakukan pengawasan terhadap urusan-urusan pemerintahan dan mengawasi keadaan, untuk mengatur kehidupan umat dan memelihara agama.

Selama seorang Imam mampu melaksanakan tanggungjawab dan kewajibannya dan tetap memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan, rakyat wajib memberikan loyalitas dan dukungan terhadap kepemimpinnya

b) Konsep *khilafah* atau *khalifah*

*Khilafah* dalam terminologi politik Islam ialah sistem pemerintahan Islam yang meneruskan sistem pemerintahan Rasulullah saw dengan segala aspeknya yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. Sedangkan Khalifah ialah pemimpin tertinggi umat Islam sedunia, atau disebut juga dengan *Imam a'zham* yang sekaligus menjadi pemimpin Negara Islam sedunia atau lazim juga disebut dengan *Khalifat al-Muslimin*.

Pada dasarnya tugas dan kewajiban *Khalifah* itu sangat berat wilayah kepemimpinannya bukan untuk sekelompok umat Islam tertentu, akan tetapi mencakup seluruh umat Islam sedunia. Cakupan kepemimpinannya bukan hanya pada urusan tertentu, seperti ibadah atau *mu'amalah* saja, akan tetapi mencakup penegakan semua sistem Agama atau *syari'ah* dan manajemen urusan duniawi umat. Tanggung jawabnya bukan hanya terhadap urusan dunia, akan tetapi mencakup urusan akhirat. Tugasnya bukan sebatas menjaga keamanan dalam negeri, akan tetapi juga mencakup hubungan luar negeri yang dapat melindungi umat Islam minoritas yang tinggal di negeri-negeri kafir. Kewajibannya bukan hanya sebatas memakmurkan dan membangun bumi negeri-negeri Islam, akan tetapi juga harus mampu memberikan rahmat bagi negeri-negeri non Muslim (*rahmatan li al-'alamin*).

c) Konsep *Imarah* atau *Amir*

*Imarah* merupakan *masdar* dari *amira* yang berarti ke'*amiraan* atau pemerintahan, kata *amir* bermakna pemimpin. Istilah *amir* di masa Rasul dan *Khulafaurrasyidin* digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur, juga sebagai komandan militer (*amir al-jaisy*), serta bagi jabatan-jabatan penting, seperti *Amirul Mukminin*, *Amirul Muslimin*, *Amir al-Umara*. Sedangkan dalam kamus Inggris diartikan dengan "orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja". Atas dasar makna-makna tersebut, *amir* didefinisikan dengan seorang penguasa yang melaksanakan urusan.<sup>15</sup>

d) *Wizarah* atau *wazir*

Istilah *wizarah* bisa berasal dari kata *wizar* artinya beban, karena dia mengambil alih peran beban rajanya, atau *wazar* berarti tempat mengadu, kembali (*malja'*) karena raja minta pendapat atau bantuan dari *wazir*, atau

---

<sup>15</sup> Ridwan, *Fiqh Politik Islam* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2002),100.

*azar* berarti punggung, karena raja memperkuat posisinya dengan *wazir* seperti badan dengan punggungnya. Konsep *Wizarah* sesungguhnya juga terdapat dalam al-Qur'an, sebagaimana disebutkan, bahwa Nabi Musa mempunyai *wazir* bernama Harun yang membantu menangani urusan-urusannya.<sup>16</sup> Ada dua macam *wazir* yaitu:

1) *Wizarah al-Tafwidziyah* (Kementerian Delegatari)

Merupakan *wazir* yang disertai tugas atau wewenang tentang pengaturan urusan-urusan (Negara dan pemerintahan) berdasarkan pikiran dan ijtihad para *wazir* sendiri maupun mengikuti pendapat para hakim. Akan tetapi juga berhak menangani kasus kriminal (*mazalim*) baik langsung maupun mewakili kepada orang lain. Selain itu juga berhak memimpin perang, dengan kata lain kewenangan kewenangan imam juga kewenangan *wazir*.

2) *Wizarah al-Tanfidziyah* (Kementerian Pelaksanaan)

Merupakan *wazir* yang hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh imam dan menjalankan apa yang telah diputuskan oleh imam. Prinsipnya harus mematuhi dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh khalifah, selain itu ia harus memenuhi beberapa syarat.<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian di atas, bahwa pelaksanaan Undang-Undang dalam objek kajian Fiqh Siyasah terdapat pada Fiqh Siyasah Tanfidziyah yang membahas pengaturan dan perundang-undangan. Dalam melaksanaannya Negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al tanfidziyah*), negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan.

---

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 169.

### 3. Dasar Hukum Siyasa Tanfidziyyah

#### a. Al-Qur'an

Siyasa Tanfidziyyah tidak lepas dari Al-Qur'an, Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena Al-Qur'an diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasanya Al-Qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena Al-Qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.<sup>18</sup>

*Siyasa Tanfidziyah* tidak lepas dari Al-Qur'an maupun Hadis, yang menjadi dasar pengetahuan tentang kehidupan kemasyarakatan yang berkaitan dengan hak kebebasan berpendapat di muka umum. Pentingnya perlindungan, keamanan serta ketertiban umum dalam hak kebebasan berpendapat. Allah SWT telah menjelaskan secara jelas di dalam Al-Qur'an:

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ

نَفْسًا بَغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ

جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ

جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَٰلِكَ فِي

الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿١٧٠﴾

<sup>18</sup> Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah Krisis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 51.

“Oleh karena itu, kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua orang. Sesungguhnya rasul kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.” (Q.s Al-Ma’idah[5]: 32)

Ayat ini menekankan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, serta menghargai hak-hak individu untuk berpendapat secara bebas di muka umum. Dengan demikian, Al-Qur’an memberikan panduan bagi umat Islam untuk hidup dalam harmoni dan keadilan, menghormati kebebasan berpendapat sehingga memastikan bahwa perlindungan keamanan dan ketertiban umum tetap terjaga.

b. Hadis

Selain Al-Qur’an yang dijadikan dasar hukum dalam *Siyasah Tanfidziyyah* ada pula hadis yang digunakan dalam dasar hukum kedua. Hadis menurut istilah ialah, hal-hal yang datang dari Rasulullah saw, baik itu ucapan, perbuatan, atau ketetapan.<sup>19</sup> Adapun dasarnya, dinyatakan oleh Rasulullah saw:

عن ابي هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا او ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه .  
(رواه البخارى ومسلم)

<sup>19</sup> Abdul wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta, 1993),47.



*“Dari Abu Hurairah ra, berkata, Rasulullah saw bersabda: Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari Akhir, maka hendaklah ia menghormati tetangga. Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamu”* (H.R Bukhari dan Muslim)

Hadis ini mengajarkan bahwa bagi seorang Muslim yang meyakini Allah dan Hari Kiamat, hendaknya berbicara dengan kata-kata yang baik dan bermanfaat, atau jika tidak mampu berkata yang baik, lebih baik untuk diam. Dengan demikian, hadis ini menekan pentingnya berbicara dengan cara yang santun dan menghindari kata-kata yang bisa menimbulkan konflik atau menyebabkan ketidakamanan dalam masyarakat. Melalui hadis ini, Nabi Muhammad SAW memberikan pedoman kepada umat Muslim untuk menggunakan kebebasan berpendapat dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Dengan berbicara yang baik atau diam, umat Muslim diingatkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, serta memastikan bahwa kebebasan berpendapat tidak digunakan untuk menyebarkan kebencian atau menyulut perselisihan di masyarakat.

c. *Ra'yu* (Nalar)

Penggunaan *ra'yu* secara kolektif, ialah hasil hukum yang ditetapkan berdasarkan penalaran yang sama atau kesepakatan tentang penetapan hukum, sedangkan jika secara perseorangan apa yang dicapai oleh seorang mujtahid tentang hukum suatu masalah belum tentu sama dengan apa yang telah dicapai oleh mujtahid lain mengenai masalah yang sama.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulghul Maram* (Jakarta: Pustaka Amani, 1996),264.

d. *Qiyas*

*Qiyas* merupakan suatu cara *ra'yu* untuk menggali hukum *syara'* yang dalam hal yang nash *Al-Quran* dan sunnah tidak menetapkan hukumnya secara jelas. Dasar pemikiran *qiyas* pada sebenarnya ialah mengenai kaitan erat antara hukum dengan sebab karena hampir dalam setiap hukum diluar bidang ibadah dapat diketahui alasan rasional ditetapkannya hukum itu oleh Allah SWT. Secara etimologi, *qiyas* berarti mengukur, membanding sesuatu dengan yang semisalnya. *Qiyas* menurut 30 terminologi dalam istilah hukum menurut Al-Ghazali dalam *al-Mustashfa* ialah menggunakan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya, dalam penetapan hukum atau peniadaan hukum. Adapun *Qiyas* terbagi menjadi beberapa kelompok diantaranya:

- 1) *Qiyas aqwa* adalah analogi yang *illat* hukum cabangnya (*far'u*) lebih kuat daripada *illat* pada hukum dasarnya. Artinya, suatu yang telah dijelaskan dalam *nash* *Al-Quran* tentang keharaman melakukannya dalam jumlah sedikit. Maka keharaman melakukannya dalam jumlah banyak adalah lebih utama. Sedikit ketaatan yang dipuji apabila melakukan, maka melakukan ketataan yang banyak lebih patut dipuji begitupun juga dengan sunnah.
- 2) *Qiyas mushawi* adalah *qiyas* yang kekuatan *illat* pada hukum cabangnya sama dengan hukum asalnya. *Qiyas* ini disebut juga dengan *qiyas pi ma'na al-Asal* (analogi terhadap makna hukum asal) yakni *Al-Qur'*andan *Hadist* nabi, *qiyas jail* (analogi yang jelas), dan *qiyas bin nafsi al-Fariq* (analogi tanpa perbedaan *illat*). *Qiyas* dalam kategori *qiyas musnawi* jelas berbeda dengan

qiyas sebelumnya sebab illat pada hukum cabang lebih kuat daripada hukum asal. Imam Al-Ghazali sepertinya setuju dengan perkategoriannya di atas sebagaimana dalam kitab *al-Mustasfa*. Tingkatan yang kedua (kiasan *mushawi*) adalah kandungan makna pada nash yang tersirat illat sama dengan yang tersurat (yakni lebih kuat atau lebih rendah). Namun para ulama masih berbeda pendapat dengan pendapat *qiyas* ini.

- 3) *Qiyas al-Adhaf* adalah analogi yang illat pada hukum cabangnya (*far'*) lebih lemah daripada dalam kitab *Ar-risallah* Imam Syafi'i membagi *qiyas* kedalam dua bidang yakni *qiyas al-ma'na* (analogi yang didasarkan sebab hukum dan *qiyas al-Syaba*) analogi yang didasarkan pada kemiripan.<sup>21</sup>

### C. Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998

Kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat, merupakan persyaratan mutlak yang lain dan harus dimiliki oleh suatu negara demokrasi (termasuk Indonesia), maka kebebasan ini harus pula dijamin di dalam Undang-Undang Negara yang bersangkutan. Termasuk juga dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum. Undang-undang yang mengatur mengenai kebebasan menyatakan pendapat dan berserikat itu harus dengan tegas menyatakan adanya kebebasan menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tertulis.<sup>22</sup>

Kebebasan menyatakan pendapat, negara berperan memberikan kemudahan terhadap warga negara dalam pemenuhan hak tersebut. Serta setiap orang berhak

---

<sup>21</sup> Ibid., 265.

<sup>22</sup> Nur Yusriyyah Bakhtiar, La Ode Husen, and Muhammad Rinaldy Bima, 'Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Kemerdekaan Berpendapat Di Muka Umum', *Journal of Lex Theory (JLT)*, 1.1 (2020), 41 <<https://doi.org/10.52103/jlt.v1i1.43>>.

mengemukakan pendapat secara tertulis juga, dengan mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkannya, sehingga harus dijamin pula haknya untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan pendapat tersebut.<sup>23</sup> Kebebasan menyatakan pendapat dalam hal demokrasi merupakan unsur terpenting dan esensi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sebuah negara demokrasi serta meningkatkan transparansi dan kontrol sosial.

Kebebasan menyatakan pendapat sebagai hak asasi manusia dan dikaitkan dengan kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum, maka dapat dilihat dalam berbagai segi. Pertama, eksistensi HAM dipahami dalam terminologi hubungan atau *relationship*. Sehingga hak di sini harus dilihat dalam hubungannya dengan masyarakat secara keseluruhan dan saat yang sama masyarakat berhubungan dengan hak individu. Kedua, pengakuan terhadap HAM berarti menerima adanya kewajiban atau tanggung jawab manusia. Orang tidak bisa berbicara HAM tanpa implikasi langsung dari kewajiban masyarakat untuk menghormatinya. Ketiga, HAM dipahami sebagai suatu kesatuan dan tidak bisa dipisah-pisahkan. Pemahaman ini pada akhirnya menunjukkan ada satu hak, yakni hak sebagai manusia, sehingga perlu dihormati dan dilindungi.<sup>24</sup>

Kemerdekaan berpendapat akan mendorong masyarakat untuk menghargai perbedaan pendapat dan saling kritik sehingga dimungkinkan adanya dialog yang dinamis ke arah kemajuan cara berpikir masyarakat sehingga negara menjadi lebih demokratis. Demokrasi bermakna rakyat diberi kebebasan untuk memilih dan menilai yang sekaligus mengharuskan wujudnya kebebasan berpendapat di muka umum.<sup>25</sup> Kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti tulisan, buku, diskusi, artikel dan berbagai media lainnya.

---

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Ibid.

<sup>25</sup> Abdul Aziz Bari, *Politik Perlembagaan, Suatu Perbincangan Tentang Isu-Isu Semasa Dari Sudut Perlembagaan Dan Undang-Undang*, 1st edn (Kuala Lumpur: Institusi Kajian Dasar(IKD), 2005),190.

Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap individu sejak dilahirkan yang telah dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, Indonesia merupakan negara hukum tentu saja memiliki peraturan yang melindungi hak-hak asasi manusia.<sup>26</sup> Salah satunya adalah hak berbicara dan mengeluarkan pendapat yang dimiliki oleh setiap masyarakat Indonesia tanpa memandang suku, ras dan agama.

Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat, mewujudkan iklim yang kondusif bagi perkembangannya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi, dan menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.<sup>27</sup>

#### **D. Peraturan Kepolisian dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia**

##### **1. Pengertian Kepolisian**

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Kepolisian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Kepolisian Pejabat Kepolisian Negara adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang memiliki wewenang umum kepolisian. Menurut Pasal 1 ayat (4) undang-undang Kepolisian,

---

<sup>26</sup> El Muhtaj Majda, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007),29.

<sup>27</sup> Muliadi, 'Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Dimuka Umum', *Maleo Law Jurnal*, Vol.3 No.1.1 (2019): 93 <<https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/MLJ/article/view/817>>.

Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>28</sup>

W.J.S.poerwadarminta mengartikan, bahwa polisi sebagai badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang atau pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan.<sup>29</sup> Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 : “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”. Sedangkan Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginankeinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.<sup>30</sup>

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia yang bertanggungjawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Polri sebagai agen penegak hukum dan pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Konsepsi tugas, fungsi dan peran Polri yang bersumber dari landasan yang masih

---

<sup>28</sup> Oleh Provos and D I Polda, ‘Data Dari Polda Sumbar 2018’, *Normative Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol.7 No.1(2019):23 .

<sup>29</sup> W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985),763.

<sup>30</sup> Baringbing Simpul RE, *Mewujudkan Supermasi Hukum* (Jakarta: Pusat Kegiatan Reformasi, 2001),55.

relevan namun masih perlu diorintasikan dengan perkembangan masyarakat.<sup>31</sup>

## 2. Fungsi dan Tugas Kepolisian

Fungsi utama Kepolisian adalah menghentikan sesuatu yang tidak seharusnya terjadi dan mendorong seseorang untuk berbuat lebih baik dari sekarang. Fungsi menegakkan hukum pada Kepolisian harus dilakukan secara bergandengan dan beriringan dengan fungsi perlindungan, pegayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi Kepolisian selanjutnya yang ditetapkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menyebutkan bahwa “salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.<sup>32</sup>

Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara mempunyai tugas pokok:

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b) Menegakkan hukum dan
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002, mengatur mengenai pelaksanaan tugas pokok sesuai yang dimaksud Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, bertugas:

- a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan

---

<sup>31</sup> Muhammad Arif, ‘Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian’, *Al ‘Adl: Jurnal Hukum*, 13.1 (2021):95 <<https://www.neliti.com/id/publications/146200/tugas-dan-fungsi-kepolisian-dalam-perannya-sebagai-penegak-hukum-menurut-undang>>.

<sup>32</sup> Ryanto Ulil Anshar and Joko Setiyono, ‘Tugas Dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila’, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2.3 (2020):364 <<https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.359-372>>.

- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang – undangan
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengawasan swakarsa
- g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan lainnya.<sup>33</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa Polri dalam menjalankan tugasnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum (dibidang peradilan pidana) maupun sebagai pekerja sosial (*social worker*) pada aspek sosial dan kemasyarakatan (pelayanan dan pengabdian).<sup>34</sup> Kemudian, secara universal fungsi lembaga kepolisian mencakup dua hal yaitu pemeliharaan keamanan dan ketertiban (*peace & order maintenance*) dalam penegakan hukum (*law enforcement*).<sup>35</sup>

Tindakan pelaksanaan kewenangan polisi dalam pengendalian massa atau demonstrasi :<sup>36</sup>

- a) Setiap anggota harus tetap dalam formasi Detasemen atau Kompi PHH
- b) Setiap anggota tidak diperkenankan bergerak ke luar dari formasi
- c) Setiap anggota tidak boleh melakukan tindakan sendiri-sendiri tanpa perintah

---

<sup>33</sup> Elvi Alfian, ‘Tugas Dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Penegak Hukum’, *Legalitas: Jurnal Hukum*, 12.1 (2020):26, <<https://doi.org/10.33087/legalitas.v12i1.192>>.

<sup>34</sup> Ibid.,27.

<sup>35</sup> Ibid.

<sup>36</sup> Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Lintas Ganti Dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara.



- d) Setiap anggota tidak boleh melakukan tindakan kekerasan terhadap massa, pelaku tindak pidana maupun provokator yang ditangkap
- e) Setiap anggota wajib memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada massa dan warga masyarakat
- f) Setiap anggota tidak boleh membawa peralatan lain seperti senjata api dan senjata tajam, kecuali alat-alat yang telah ditentukan
- g) Peleton penindak dan peleton atau kompi bantuan bergerak atas perintah komandan kompi atau kepala detasemen PHH
- h) Tidak dibenarkan melemparkan gas air mata dan penyemprotan air tanpa perintah dari komandan kompi atau kepala detasemen PHH dan
- i) Setelah massa dapat dibubarkan, pasukan segera konsolidasi, komandan kompi atau kepala detasemen pasukan melapor kepada pimpinan lapangan (kepala satuan kewilayahan) untuk menunggu perintah.

Teori Perlindungan Hukum berkaitan erat dengan peran penegak hukum. Dalam teorinya Soerjono Soekanto berpendapat, “penegakan hukum merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>37</sup> Penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia yang berkaitan dengan demokrasi. Dengan penerapan teori perlindungan hukum oleh penegak hukum menjadi penting agar sistem hukum berfungsi secara efektif dalam melindungi hak-hak dan kepentingan masyarakat serta memastikan tegaknya keadilan dan kedamaian sosial.

---

<sup>37</sup> Sandy Kurnia Christmas and Piramitha Angelina, ‘Efektivitas Kepolisian Sebagai Lembaga Rule of Law Dalam Mengemban Nilai-Nilai Demokrasi’, *Tanjungpura Law Journal*, 6.1 (2022), 14 <<https://doi.org/10.26418/tlj.v6i1.46572>>.

Menurut Soerjono Soekanto, penegak hukum menghendaki 4 syarat yaitu, adanya aturan, adanya lembaga, yang akan menjalankan peraturan itu, adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu, serta adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu.<sup>38</sup>

Maka berdasarkan uraian diatas bahwa polri dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum (dibidang peradilan pidana) maupun sebagai pekerja sosial (*social worker*) pada aspek sosial dan kemasyarakatan (pelayanan dan pengabdian) berfungsi untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Kemudian, tindakan polisi dalam pelaksanaan pengendalian demonstrasi, bahwa setiap anggota polisi wajib memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada massa dan warga masyarakat.

---

<sup>38</sup> Ibid.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan dari Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Polisi dalam Menjamin Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum di Kota Metro Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Polisi dalam Menjamin Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum di Kota Metro menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 yang tertuang pada Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) sudah terlaksanakan. Hanya saja, dalam pelaksanaannya terkadang polisi masih mengakibatkan kerugian demi menciptakan ketertiban umum pada aksi penyampaian pendapat di muka umum. Hal tersebut dibuktikan dengan masih adanya korban luka-luka pada penanganan kerusuhan yang terjadi pada aksi penyampaian pendapat di muka umum. Adapun faktor penyebab terjadinya kerusuhan dalam aksi penyampaian pendapat di muka umum antara lain dikarenakan komunikasi yang tidak berjalan dengan baik (*miscommunication*) antara pihak polisi dengan peserta unjuk rasa serta pihak kepolisian serta aksi provokasi dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Menurut Soerjono Soekanto, dimana dapat ditegaskan bahwa penegak hukum pada dasarnya bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia yang berkaitan dengan demokrasi. Namun, pada akhir kegiatan unjuk rasa berujung dengan damai antara aparat keamanan (polisi) maupun peserta unjuk rasa, karena adanya mediasi antara peserta unjuk rasa dengan pihak kepolisian.
2. Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran Polisi dalam Menjamin Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, pihak aparat keamanan (Polisi) telah melaksanakan aturan yang telah ditetapkan yang berlandaskan Pasal 13 Ayat 2 dan Ayat 3, bahwa peran polisi dalam menjamin perlindungan

dan ketertiban umum telah dilakukan dengan penuh tanggung jawab, meskipun terdapat tindakan yang mengakibatkan kerugian demi menciptakan ketertiban umum pada aksi penyampaian pendapat di muka umum. Dalam *Fiqh Siyasa*, bahwa pihak polisi telah menempatkan keadilan dan mewujudkan kemaslahatan manusia serta telah amanah dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum pada Pasal 13 Ayat 2 dan Ayat 3 dalam menjamin perlindungan, keamanan dan ketertiban umum.

## **B. Saran**

1. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1988 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum merupakan tanggungjawab yang harus dilaksanakan dalam melindungi dan memberi keamanan kepada masyarakat ketika adanya kegiatan unjuk rasa secara demokrasi tanpa adanya pihak yang dirugikan. Untuk pihak kepolisian harus lebih bijak dalam bertindak dan melaksanakan tugas serta tanggungjawab ketika berlangsungnya kegiatan unjuk rasa dan juga pihak peserta unjuk rasa harus mentaati aturan yang berlaku.
2. Diperlukannya adanya komunikasi yang baik agar tidak terjadi *miscommunication* antara pihak kepolisian dan peserta unjuk rasa, dan pihak polisi harus menindaklanjuti oknum yang memprovokator ketika berlangsungnya unjuk rasa agar tidak terulang kembali adanya kerusuhan, serta pihak Kepolisian harus berlaku adil kepada dua belah pihak, dan pihak peserta unjuk rasa dengan pihak polisi harus mengikuti peraturan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Bari, *Politik Perlembagaan, Suatu Perbincangan Tentang Isu-Isu Semasa Dari Sudut Perlembagaan Dan Undang-Undang*, 1st edn (Kuala Lumpur: Institusi Kajian Dasar(IKD), 2005)
- Abdul wahhab Khallaf, *Al-Siyasah Al Syar'iyah* (Kairo: dar al-Anshar, 1977)
- , *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003)
- , *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta, 1993)
- Abu A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1999)
- Ahmad tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit teras, 2009)
- Aldhita Umar, 'Menjamin Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum', *Wawancara, Maret 15, 2023*.
- Alfian, Elvi, 'Tugas Dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Penegak Hukum', *Legalitas: Jurnal Hukum*, 12.1 (2020), 27  
<<https://doi.org/10.33087/legalitas.v12i1.192>>
- Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran Dalam Islam* (Bandung: Pustaka Setia)
- Anshar, Ryanto Ulil, and Joko Setiyono, 'Tugas Dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2.3 (2020), 359–72  
<<https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.359-372>>

Arif, Muhammad, 'Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian', *Al 'Adl: Jurnal Hukum*, 13.1 (2021), 91–101 <<https://www.neliti.com/id/publications/146200/tugas-dan-fungsi-kepolisian-dalam-perannya-sebagai-penegak-hukum-menurut-undang>>

Bakhtiar, Nur Yusriyyah, La Ode Husen, and Muhammad Rinaldy Bima, 'Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Kemerdekaan Berpendapat Di Muka Umum', *Journal of Lex Theory (JLT)*, 1.1 (2020), 41–58 <<https://doi.org/10.52103/jlt.v1i1.43>>

Baringbing Simpul RE, *Mewujudkan Supermasi Hukum* (Jakarta: Pusat Kegiatan Reformasi, 2001)

Christmas, Sandy Kurnia, and Piramitha Angelina, 'Efektivitas Kepolisian Sebagai Lembaga Rule of Law Dalam Mengemban Nilai-Nilai Demokrasi', *Tanjungpura Law Journal*, 6.1 (2022), 14 <<https://doi.org/10.26418/tlj.v6i1.46572>>

Deswir Saputra, 'Tindakan Pidana Kekerasan Terhadap Kegiatan Demonstrasi Yang Dilakukan Aparat Kepolisian Dalam Kajian Yuridis' (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021)

Elias, Rodrigo F, Robert N Warong, Undang-undang Nomor Tahun, and Dan Standar, 'Tindakan Sewenang-Wenang Aparat Kepolisian Terhadap PESERTA YANG MENGIKUTI PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1998 DAN PERKAP NOMOR 8 TAHUN 2009', XI.1 (2022), 25–34

Emzir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Analisa Data* (Bandung: PT Grafindo Persada, 2010)

Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulghul Maram* (Jakarta: Pustaka Amani, 1996)

Hamzah, 'Peranan Polri Dalam Penindak Lanjutan Terhadap Massa Yang Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum' (Universitas Alauddin Makassar, 2014)

Hutasuhut, Ulynta Mona, Zuhraini Zuhraini, Agus Hermanto, and Triono Triono, 'Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah', *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, 2.2 (2022), 133–48 <<https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>>

Iqbal Muhammad, *FIQH SIYASAH : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2014)

Junaedi, Asep Mahbub, and Siti Ngainnur Rohmah, 'Relevansi Hak Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Dalam Pasal 28E Ayat 3 Undang Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Terhadap Kajian Fiqih Siyasah', *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4.2 (2020), 237–48 <<https://doi.org/10.32507/mizan.v4i2.816>>

Kaelan, M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005)

*Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung Resort Metro, Data UNRAS 2022 Di Wilayah Kota Metro, 3.*

*Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung Resort Metro, Data UNRAS 2022 Di Wilayah Kota Metro, 5.*

*Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung Resort Metro, Data UNRAS 2022 Di Wilayah Kota Metro, 6.*

*Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung Resort Metro, Data UNRAS 2022 Di Wilayah Kota Metro, 1.*

*Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung Resort Metro, Sejarah Polres Metro (Lampung Tengah), 1.*

Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah Krisis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995)

M. Wahyuddin, et al., 'Strategi Kepolisian Dalam Penangan Unjuk Rasa Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Kota Makassar', *Phinisi Integration Review*, 3.1 (2020), 90–99

Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004)

*Muhammad Nadif, 'Menjamin Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum', Wawancara, Maret 17, 2023.*

Muhammad Yoga Aditama, 'Pelaksanaan Tugas Kepolisian Dalam Penanganan Aksi Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Pada Wilayah Hukum POLDA Sumatera Utara' (Universitas Dharmawangsa)

El Muhtaj Majda, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007)

Muliadi, 'Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Dimuka Umum', *Maleo Law Jurnal*, Vol.3 No.1.1 (2019), 93–110  
<<https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/MLJ/article/view/817>>

*Nalom, 'Menjamin Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum', Wawancara, Maret 15, 2023.*



Nasution, Latipah, 'Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Dalam Ruang Publik Di Era Digital', *Adalah*, 4.3 (2020), 37–48 <<https://doi.org/10.15408/adalah.v4i3.16200>>

*Norman, 'Menjamin Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum', Wawancara, Maret 14, 2023.*

*Nurul Chairunnisa, 'Menjamin Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum', Wawancara, Maret 14, 2023.*

Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat

Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum

Pasal 1 Ayat 4 Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 28 E Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Lintas Ganti Dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara', 2010

Provos, Oleh, and D I Polda, 'Data Dari Polda Sumbar 2018', *Normative Jurnal Ilmiah Hukum*, 7 (2019), 21–29

Ridwan, *Fiqh Politik Islam* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2002)

S, Kartika, Deni Yolanda, and Helma Maraliza, 'Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung', *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 1.2 (2021), 60–73 <<https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>>

Sarah Safira Aulianisa dan Athira Hana Aprilia, 'Tindakan Represif Aparat Kepolisian Terhadap Massa Demonstrasi: Pengamanan Atau Pengekangan Kebebasan Berpendapat?', *Padjadjaran Law Review*, 7.31 (2019), 3–4 <<http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/474>>

serdermayanti, Hayati, Syarifudin, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Manjang Maju, 2002)

Suliyanto, Erwin, 'Tindakan Represif Aparat Kepolisian Republik Indonesia Dalam Menghadapi Aksi Demonstrasi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum', *Jurnal DINAMIKA*, 27.15 (2021), 2277–95

Susiadi, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung, 2015)

W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985)

### **Wawancara:**

IPDA Eko Susilo, "Menjamin Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum", *Wawancara*, Maret 21, 2023.

BRIPDA Eko Cahyono, "Menjamin Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum", *Wawancara*, Maret 21, 2023.

BRIPDA Husni Mardani, "Menjamin Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum", *Wawancara*, Maret 21, 2023.

Nurul Chairunnisa, “Menjamin Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum”, *Wawancara*, Maret 14, 2023.

Arrianda Cakra, “Menjamin Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum”, *Wawancara*, Maret 14, 2023.

Fahri Marga, “Menjamin Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum”, *Wawancara*, Maret 14, 2023.

Chairul Aji, “Menjamin Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum”, *Wawancara*, Maret 14, 2023.

Abdul Adnin, “Menjamin Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum”, *Wawancara*, Maret 14, 2023.

Norman, “Menjamin Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum”, *Wawancara*, Maret 14, 2023.

Aldhita Umar, “Menjamin Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum”, *Wawancara*, Maret 15, 2023.

Fadhil Abin, “Menjamin Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum”, *Wawancara*, Maret 15, 2023.

Nalom, “Menjamin Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum”, *Wawancara*, Maret 15, 2023.

Muhammad Nadif, “Menjamin Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum”, *Wawancara*, Maret 17, 2023.

# LAMPIRAN

### Pedoman Wawancara Pihak Kepolisian Polresta Kota Metro

1. Apa saja penyebab terjadinya kerusuhan dalam kegiatan unjuk rasa?
2. Bagaimana pihak polisi dalam menanggulangi kerusuhan tersebut?
3. Apa saja sanksi yang di dapat oleh pihak polisi dengan pihak peserta demonstrasi apabila melanggar aturan yang telah ditetapkan?
4. Apa saja tanggung jawab dari pihak polisi dalam kegiatan demonstrasi?
5. Apakah tugas peran polisi dalam memberi perlindungan, keamanan, dan ketertiban umum telah terlaksanakan?

### Pedoman Wawancara Pihak Peserta Demonstran di wilayah Kota Metro

1. Apakah pernah mengikuti kegiatan demonstrasi di Kota Metro? Demonstrasi terkait apa yang telah di ikuti?
2. Bagaimana kondisi yang terjadi di lapangan ketika berlangsungnya demonstrasi?
3. Apakah peserta demonstrasi merasakan aman dan terlindungi ketika mengeluarkan aspirasi di muka umum?
4. Bagaimana peran polisi di lapangan ketika berlangsung nya demonstrasi?



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887  
Website: [www.radenintan.ac.id](http://www.radenintan.ac.id) dan [www.syariah.radenintan.ac.id](http://www.syariah.radenintan.ac.id)

Nomor : B.2591/Un.16/DS/PP.009/09/2022 Bandar Lampung, 21 September 2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (Satu) Exemplar  
Perihal : Permohonan Izin Pra Riset

Kepada Yth,  
Kapolda  
Kota Metro

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini disampaikan permohonan izin untuk mengadakan pra riset guna penulisan skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung sebagai berikut :

Nama/ NPM : Gusti Anike Agustina / 1921020528  
Semester/ Jurusan : VII (Tujuh) / Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Judul Penelitian : TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN POLISI DALAM MENJAMIN KEAMANAN HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT MASYARAKAT DI MUKA UMUM MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM (Studi di Polres Kota Metro)  
Lokasi Penelitian : Polres Kota Metro  
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan 1 eksemplar proposal penelitian dimaksud,

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Tembusan:  
1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;  
2. Sr. Gusti Anike Agustina





KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH LAMPUNG  
RESOR METRO  
Jl. P. Diponegoro No.6 Kota Metro

LEMBAR DISPOSISI  
KABAG SDM POLRES METRO

No. Agenda : B/2831x/2022  
Tgl. Diterima : 28-9-2022  
Kepada Yth. : *Purmin*  
Isi Disposisi :

*Arahkan ke latel*

Metro, 2022

KABAG SDM

*28/9/22*  
WINNANI RONYUS PUTRI, S.H., M.M.  
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 71110409

Klasifikasi : Rahasia / Biasa  
Derajat : Kilat / Segera / Biasa

DISISI

*27 Sept 2022* Pukul : 12.00 Wib

ISI DISPOSISI

A	15	KASI TIPOL
AG OPS	16	KASIWAS
AG SDM	17	KASIAM
AG REN	18	KASI HUMAS
AG LOG	19	KASI DOKES
AT RESKRIM	20	KASI KEU
AT LANTAS	21	KA SPKT
AT SAMAPTA	22	KA METRO SELATAN
AT BINMAS	23	KA METRO BARAT
AT NARKOBA	24	KA METRO UTARA
AT INTELKAM	25	KA METRO TIMUR
AT TAHTI	26	KA METRO PUSAT
PROPAM	27	SPRI
HUKUM		

*latel roni atun*

*27/9/22*

Diteruskan

Kepada :

Tanggal :

Paraf :



*Rodiah Nur*

Tembusan:  
1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;  
2. Sdr. Gusti Anike Agustina



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin I. Sukarame Bandar Lampung 35131  
Email: [syariah@radenintan.ac.id](mailto:syariah@radenintan.ac.id) website: [www.syariah.radenintan.ac.id](http://www.syariah.radenintan.ac.id)

Nomor : B.394/Un.16/DS/PP.009/02/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (Satu) Exemplar  
Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Bandar Lampung, 13 Februari 2023

Kepada Yth.  
**Walikota Metro**  
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Metro

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Walikota Metro Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Gusti Anike Agustina  
NPM : 1921020528  
Semester : VIII (delapan)  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Judul Penelitian : TINJAUAN Fiqh SIYASAH TERHADAP PERAN POLISI DALAM MENJAMIN KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1998 (Studi di Polres Kota Metro)  
Lokasi Penelitian : Polres Kota Metro  
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan:  
1. Rektor UIN Raden Intan Lampung,  
2. Sdr. Gusti Anike Agustina





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin 1, Sukarame Bandar Lampung 35131  
Email: syariah@radenintan.ac.id - website: www.syariah.radenintan.ac.id

Nomor : B.394/Un.16/DS/PP.009/02/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (Satu) Exemplar  
Perihal : Permohonan Izin Riset

Bandar Lampung, 13 Februari 2023

Kepada Yth.  
KAPOLRES  
Kota Metro

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada KAPOLRES kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Gusti Anike Agustina  
NPM : 1921020528  
Semester : VIII (delapan)  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Judul Penelitian : TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN POLISI DALAM MENJAMIN KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1998 (Studi di Polres Kota Metro)  
Lokasi Penelitian : Polres Kota Metro  
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan,

*[Signature]*  
Gita Rodiah Nur

Tembusan:  
1. Rektor UIN Raden Intan Lampung,  
2. Yth. Gusti Anike Agustina



**PEMERINTAH KOTA METRO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat: Jalan KH. Arsyad No.1 Metro, Telp. (0725) 49638  
Fax. (0725) 49313, Website: [pmpstp.metrokota.go.id](http://pmpstp.metrokota.go.id)  
email: [dinaspenanamanmodal.pispz@metrokota.go.id](mailto:dinaspenanamanmodal.pispz@metrokota.go.id)

**SURAT IZIN PENELITIAN (SI-P)**

Nomor : 503/033/SI-P/D-15/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro, memberikan izin kepada:

Nama Peneliti : **GUSTI ANIKE AGUSTINA**  
Nomor Induk Mahasiswa (NIM) : 1921020528  
Alamat Peneliti : DUSUN I PECUK RT/RW 003/001 KEL. ADIREJO KEC. PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR

Judul Penelitian : TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN POLISI DALAM MENJAMIN KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1998 (STUDI DI POLRES KOTA METRO)

Tujuan Penelitian : 1. UNTUK MENGETAHUI BAGAIMANA PERAN POLISI DALAM MENJAMIN KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM MASYARAKAT KOTA METRO 2. UNTUK MENGETAHUI BAGAIMANA TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN POLISI DALAM MENJAMIN KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM MASYARAKAT KOTA METRO

Lokasi Penelitian : POLRES KOTA METRO  
Masa Berlaku Izin : 1 Juni 2023

**Ketentuan:**

1. Surat izin penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan;
2. Peneliti memberikan salinan hasil penelitian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro.

Demikian surat izin ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**RETRIBUSI  
GRATIS**



Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 1 Maret 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA METRO,**



**DENY SANJAYA, S.T., M.T.**  
Pembina  
NIP. 19840101 200902 1 004

**Tembusan :**

1. Walikota Metro;
2. Kepala Badan KESBANGPOL Kota Metro;
3. Pertinggal.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH LAMPUNG  
RESOR METRO

Agno : 24  
Tanggal : 17 Maret 2023

Kepada  
Isi Disposisi  
*kebo ST Lampung  
Kantonal mas  
Ceklu gokinan  
oleh mubudina*

KASAT SIMAPTA

*[Signature]*  
ABDUJ RAHMAN  
IPTU NRP. 66090546

Klasifikasi : Rahasia / Biasa  
Derajat : Kilat / Segera / Biasa



DISPOSISI

Tgl : 06 Maret 2023 Pukul : 12.00 Wib

KRIM  
TAS  
APTA  
MAS  
KOKA  
ELKAM  
TI  
AM  
M

15	KASI TIPOL
16	KASI WAS
17	KASI JUM
18	KASI HUMAS
19	KASI DOKES
20	KASI KEU
21	KA SPKT
22	KA METRO SELATAN
23	KA METRO BARAT
24	KA METRO UTARA
25	KA METRO TIMUR
26	KA METRO PUSAT
27	SPRI

*nr* 16/3

Diteruskan

Kepada :

Tanggal :

Paraf :










KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. LetkolHendroSuratmin, Sukarame, Bandar Lampung Telp. (0721) 703289


Blanko Konsultasi Skripsi

NAMA : Gusti Anike Agustina  
NPM : 1921020528  
JURUSAN : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)  
JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Polisi Dalam Menjamin Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum  
Pembimbing I : Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.  
Pembimbing II : M. Yasin Al Arif, SH., MH.

	Tanggal	Keterangan	Saran Pembimbing	Paraf Pembimbing	
				I	II
1.	6 Desember 2022	Bimbingan Proposal ke Pembimbing II pasca Sempro	Perbaikan pada Proposal disesuaikan dengan buku pedoman.		
2.	12 Desember 2022	Bimbingan Proposal ke Pembimbing II (Revisi Proposal)	Perbaikan pada Proposal teknik penulisan spasi dll.		
3.	3 Januari 2022	Bimbingan Proposal ke Pembimbing II (Revisi Proposal)	Acc Proposal Pembimbing II, dilanjutkan ke Pembimbing I.		
4.	4 Januari 2023	Bimbingan ke Pembimbing I	Penambahan materi dan pengoreksian		
5.	9 Januari 2023	Bimbingan Proposal ke Pembimbing I. (Revisi)	Perbaikan pada judul yang disesuaikan dengan rumusan masalah, dan outline		
6.	12 Januari 2023	Bimbingan proposal ke Pembimbing I	Perbaikan metode penelitian		
7.	16 Januari 2023	Bimbingan ke Pembimbing I	Acc proposal, lanjut Bab II-V		


8.	17 Januari 2023	Bimbingan ke Pembimbing II	Acc Proposal Pembimbing I untuk dilanjutkan BAB II-V ke Pembimbing II.		
9.	24 Januari 2023	Bimbingan ke Pembimbing II	Perbaikan BAB II-V terkait Spasi, Footnote dan penulisan teks arab		
10.	25 Januari 2023	Bimbingan ke Pembimbing II	Penambahan Materi Bab II		
11.	7 Februari 2023	Bimbingan ke Pembimbing II	Acc dari Pembimbing II untuk dilanjutkan ke Pembimbing I		
12.	23 Mei 2023	Bimbingan ke Pembimbing I	Perbaikan Cover, Penulisan, surat pernyataan, pengantar, daftar isi dan BAB III, IV, V		
13.	25 Mei 2023	Bimbingan ke Pembimbing I	Perbaikan pada surat pernyataan dan kata pengantar, BAB III, dan perbaikan pada analisis BAB IV serta kesimpulan.		
14.	29 Mei 2023	Bimbingan Ke Pembimbing I	Acc dari Pembimbing I untuk dimunaqasahkan		

Pembimbing I



Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H  
NIP.197102082003121002

Pembimbing II



M. Yasin Al Arif, SH., MH.  
NIP.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131  
Telp.(0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: [www.radenintan.ac.id](http://www.radenintan.ac.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B - 0440/ Un.16 / P1 / KT/VI / 2023

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I  
NIP : 197308291998031003  
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung  
Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN POLISI DALAM MENJAMIN KEMERDEKAAN  
MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 9  
TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM  
(Studi di Polres Kota Metro)**


NAMA	karya NPM	FAK/PRODI
GUSTI ANIKE AGUSTINA	1921020528	FS/HTN

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 20%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

Bandar Lampung, 05 Juni 2023  
Kepala Pusat Perpustakaan



**Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I**  
NIP. 197308291998031003/

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

TINJAUAN FIQH SIYASAH  
TERHADAP PERAN POLISI  
DALAM MENJAMIN  
KEMERDEKAAN  
MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI  
MUKA UMUM MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 9  
TAHUN 1998 TENTANG

**Submission date:** 05-Jun-2023 11:36AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2109159820

**File name:** TURNITIN- GUSTI ANIRE AGUSTINA.docx (134.97K)

**Word count:** 5297

**Character count:** 35162

KEMERDEKAAN

TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN POLISI DALAM MENJAMIN KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UM

ORIGINALITY REPORT

**20%**  
SIMILARITY INDEX

**19%**  
INTERNET SOURCES

**16%**  
PUBLICATIONS

**19%**  
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1** Aisyah Putri Syam, Melza Mutiara Putri Mahrus, Teti Marlina Tarigan. "Peran Etika Profesi Hukum sebagai Upaya Penegakan Hukum", *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 2023  
Publication **3%**
- 2** Submitted to Politeknik STIA LAN  
Student Paper **2%**
- 3** Submitted to UIN Raden Intan Lampung  
Student Paper **2%**
- 4** Submitted to IAIN Bengkulu  
Student Paper **2%**
- 5** Submitted to Surabaya University  
Student Paper **1%**
- 6** Submitted to Konsorsium Perguruan Tinggi Swasta Indonesia II  
Student Paper **1%**



- |    |  |    |
|----|--|----|
| 7  | Nufikha Ulfah, Yayuk Hidayah, Meiwatizal Trihastuti. "URGENSI ETIKA DEMOKRASI DI ERA GLOBAL: MEMBANGUN ETIKA DALAM MENGEMUKAKAN PENDAPAT BAGI MASYARAKAT AKADEMIS MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN", Jurnal Kewarganegaraan, 2021<br>Publication | 1% |
| 8  | Submitted to Catholic University of Parahyangan<br>Student Paper   | 1% |
| 9  | Submitted to St. Ursula Academy High School<br>Student Paper   | 1% |
| 10 | Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur<br>Student Paper   | 1% |
| 11 | Submitted to IAIN Pekalongan<br>Student Paper  | 1% |
| 12 | Submitted to Universitas Amikom<br>Student Paper   | 1% |
| 13 | Submitted to Teachers College<br>Student Paper   | 1% |
| 14 | Fatimatuz Zahrah, Siti Maizul Habibah. "Freedom Of Speech and Human Rights: What Can Civic Education Do?", Jurnal HAM, 2022<br>Publication   | 1% |

- |    |  |      |
|----|--|------|
| 15 | Submitted to Tamalpais Union High School District<br>Student Paper   | <1 % |
| 16 | Submitted to IAIN Bukit Tinggi<br>Student Paper  | <1 % |
| 17 | Submitted to Universitas Lancang Kuning<br>Student Paper   | <1 % |
| 18 | Ahmad Mukhlisin, Teguh Arifin, Muhammad Dimiyati. "Pengambilan Harta Wakaf Perpektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 (Studi Kasus di Desa Karang Anyar Kec. Jati Agung Kab. Lam-Sel Tahun 2016)", Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum, 2018<br>Publication | <1 % |
| 19 | Submitted to IAI KAPD Jawa Timur<br>Student Paper  | <1 % |
| 20 | Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur III<br>Student Paper   | <1 % |
| 21 | Submitted to Universitas Negeri Jakarta<br>Student Paper   | <1 % |
| 22 | Siti Zubaidah, Kamsilaniah Kamsilaniah, M. Amil Shadiq, Abd. Haris Hamid, Fitriani Fitriani. "Anarchist Demonstration During the Exercise of the Right to Freedom of Opinion", SIGn Jurnal Hukum, 2023<br>Publication  | <1 % |



**SURAT KETERANGAN**

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Gurti Anike Agustina  
NPM : 1921020528  
Prodi : Hukum Tata Negara

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut :


1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Senin 05 Juni 2023

Rumah Jurnal

Ketua



Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.

NIP. 197112041997032001







Dokumentasi hasil wawancara dari POLRES Kota Metro





Dokumentasi hasil wawancara bersama demonstrasi